



PENETAPAN

Nomor : 80/Pdt.P/2012/PA.Wtp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

PEMOHON, -- tahun, agama Islam, pekerjaan berkebun, bertempat tinggal di KAB.

BONE, selanjutnya disebut pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-buktinya ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonan lisannya tertanggal, 14 Mei 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register perkara Nomor : 80/Pdt.P/2012/PA.Wtp. tanggal, 14 Mei 2012, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama SUAMI pada tahun 1970 di KAB. BONE ;
2. Pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah Saudara kandung pemohon bernama SAUDARA KANDUNG PEMOHON karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia, dikawinkan oleh Imam setempat bernama IMAM dan disaksikan dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI N.1 dan SAKSI N.2, maskawinnya 40 rela berupa 1 petak kebun yang terletak di KAB. BONE ;

Hal 1 dari 8 Pen No. 80/Pdt.P/2012/PA. Wtp.



3. Pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus duda mati ;
4. Bahwa antara pemohon dan suami pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusui serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Setelah pernikah tersebut hingga sekarang, pemohon dengan suami pemohon hidup rukun sebagai manalayaknya suami istri di KAB. BONE, dan dikaruniai dua orang anak, kini suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2012, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 105/LMK/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala KAB. BONE tanggal, 03 Mei 2012 ;
- . Bahwa pemohon dengan suami pemohon belum mendapat Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena perkawinan berlangsung sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
7. Bahwa, semasa hidup suami pemohon adalah Anggota Veteran dan pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah kepada Pengadilan Agama Watampone untuk kelengkapan administrasi pengurusan Peralihan Pensiunan Janda Veteran ;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada

c.q. Majelis Hakim yang terhormat memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan sahnyah pernikahan antara pemohon PEMOHON dengan suami pemohon bernama SUAMI yang dilaksanakan di Desa KAB. BONE pada tahun 1970 ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk menyampaikan salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama KAB. BONE, untuk dicatat pada buku Register perkawinan yang sedang berjalan ;

Hal 2 dari 8 Pen No. 80/Pdt.P/2012/PA. Wtp.



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah di dengar keterangannya kemudian dibacakan surat permohonan lisan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308144107440062, atas nama PEMOHON, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 05/LMK/V/2012 tanggal, 3 Mei 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P. 2 ;
3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-04/31/A-XVII/1994 tanggal, 11 Februari 94, telah dicocokkan dengan asilnya dan bermeterai cukup, diberi kode P.3;

B. Saksi –saksi :

1. SAKSI 1, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal pemohon dan suami pemohon yang menikah pada tahun 1970 dan saksi hadir pada waktu pernikahan pemohon tersebut ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah saudara kandung pemohon bernama SAUDARA KANDUNG PEMOHON, dikawinkan oleh Imam setempat, saksi nikah SAKSI N.1 dan SAKSI N.2, maskawin 40 rella berupa satu petak kebun ;
 - Bahwa pernikahan pemohon dengan suaminya tidak ada halangan syara' serta tidak ada yang keberatan atas perkawinan pemohon tersebut ;

Hal 3 dari 8 Pen No. 80/Pdt.P/2012/PA. Wtp.



- Bahwa pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu suami pemohon bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan pengesahan nikah ini dalam rangka untuk kelengkapan administrasi peralihan janda pensiun veteran almarhum suami pemohon ;

2. SAKSI 2 , memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut

- Bahwa saksi dengan pemohon adalah bersaudara kandung ;
- Bahwa saksi tahu pemohon menikah dengan suaminya bernama SUAMI, menikah pada tahun 1970, yang menjadi wali nikah saudara kandung pemohon bernama SAUDARA KANDUNG PEMOHON, dinikahkan oleh Imam setempat, sedang saksi-saksi nikah saksi yaitu SAKSI N.1 dan SAKSI N.2 serta maskwin 40 rella berupa sepetak kebun
- Bahwa perkawinan pemohon dengan suaminya tidak ada halangan syara' serta tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa saksi tahu suami pemohon bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikah ini dalam rangka kelengkapan administrasi peralihan pensiun janda veteran almarhum suami pemohon ;

Hal 4 dari 8 Pen No. 80/Pdt.P/2012/PA. Wtp.



Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut pemohon membenarkan, selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun di persidangan kecuali mohon penetapan majelis hakim ;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini majelis menunjuk kepada semua berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa perkawinan pemohon dengan almarhum suaminya tidak tercatat, karena perkawinannya dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedang pemohon membutuhkan untuk kelengkapan administrasi peralihan pensiun janda veteran, karenanya pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Watampone untuk ditetapkan sahnya pernikahan pemohon dengan suami pemohon bernama SUAMI, yang dilaksanaka pada tahun 1970 di KAB. BONE ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, bukti P. 2 dan bukti P.3, bukti mana secara formil dapat diterima dan dan secara materil nilai pembuktiannya sempurna serta menghadapkan dua saksi di persidangan, keterangan kedua saksi tersebut bertautan satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil pemohon, majelis akan mempertimbangkan bersama dengan bukti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 bukti P. 2 dan bukti P.3 serta keterangan dua saksi, setelah dianalisis majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa pemohon telah menikah dengan lelaki bernama SUAMI pada tahun 1970 di KAB. BONE dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saudara kandung pemohon bernama SAUDARA KANDUNG PEMOHON, dinikahkan oleh Imam setempat disaksikan oleh SAKSI N.1 dan SAKSI N.2, serta maskawin 40 rella berupa 1 petak kebun terletak di KAB. BONE ;
- Bahwa perkawinan pemohon dengan suaminya tidak ada halangan syara'serta tidak ada orang yang keberatan perkawinan pemohon tersebut ;
- Bahwa pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai kecuali cerai mati dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini dalam rangka kelengkapan administrasi peralihan pensiun janda veteran suami pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 64 Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan pemohon telah beralasan hukum dan patut untuk diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dia atas Majelis Hakim mengambil alih qaedah syar'i yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133, sebagai qarinah dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة با

لنكاح

Artinya : Diterima pengakuan seorang perempuan yang akil baligh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Hal 6 dari 8 Pen No. 80/Pdt.P/2012/PA. Wtp.



Menimbang, bahwa petitem angka 3 majelis hakim menilai permohonan tersebut tidak berdasar hukum sehingga patut untuk tidak diterima ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan pemohon PEMOHON dengan SUAMI, yang dilaksanakan pada tahun 1970, di KAB. BONE, Kabupaten Bone ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal, 6 Juni 2012.M bertepatan dengan tanggal, 16 Rajab 1433.H. oleh Majelis Haim Pengadilan Agama Watampone, Hj. Nur Inayah Daud, S.H., ketua majelis, serta Drs. Idris, M.HI dan Muh. Nasir.B, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. I d r i s, M. HI

Hj. Nur Inayah Daud,S.H

Muh. Nasir. B,S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 80.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | RP. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 7 dari 8 Pen No. 80/Pdt.P/2012/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 8 Pen No. 80/Pdt.P/2012/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)